



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN BALITA PENDERITA
GIZI BURUK DESA (GIZBUR), DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2014

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan Balita melalui penggalan potensi dan peran kependudukan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk menggali potensi dan peran kepedulian Masyarakat untuk menggulangi/mencegah terjadinya Balita penderita gizi buruk di Desa Bangunjiwo, maka perlu pembentukan Tim Pelaksana Penanggulangan Gizi Buruk Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanggulangan Balita Penderita Gizi Buruk Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2014-2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Kep. Menkes RI Nomor : 004/MENKES/SK/I/2003 Tahun 2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 4. Kep. Menkes Dalam Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Kep. Menkes RI Nomor : 004/MENKES/SK/I/2003 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Sanksi Desentralisasi Bidang Kesehatan’
 6. Kep. Menkes RI Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
 7. Kep. Menkes RI Nomor : 564/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengembangan Desa Bebas 4 masalah Kesehatan;
 8. Surat Advokasi Menkes RI kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DIY) Nomor : 1424/MENKES/XII/2006.

- Memperhatikan:** 1. Surat Keputusan Gubernur D I Y Nomor : 44/0647 tanggal 20 Februari 2006 tentang Pelaksana dan Pengembangan Desa Bebas 4 masalah kesehatan termasuk salah satunya masalah Balita Penderita Gizi Buruk;
2. Berakhirnya Tim Pelaksana Penanggulangan Balita Penderita Gizi Buruk Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2014-2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penanggulangan Balita Penderita Gizi Buruk Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2014-2017.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Penanggulangan Balita Penderita Gizi Buruk Desa Bangunjiwo :
- a. Pendataan Balita Penderita Gizi Buruk;
 - b. Identifikasi masalah dan penetapan strategi serta jenis penanggulangan;
 - c. Memberikan informasi kepada orang tua Balita Penderita Gizi Buruk bahwa Balita Penderita Gizi Buruk bisa menghambat pertumbuhan Balita dan bisa mengurangi kecerdasan Balita tersebut sehingga orang tua diharapkan untuk merawat Balita yang bergizi Buruk dengan penuh perhatian;
 - d. Mengadakan kunjungan secara berkala pada Balita Penderita Gizi Buruk untuk melihat perkembangannya;
 - e. Mengusahakan bantuan kepada Pemerintah maupun kepada pihak Swasta untuk membantu orang tua Balita Penderita Gizi Buruk;
 - f. Pelaporan hasil kegiatan kepada Lurah Desa;
 - g. Pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- KETIGA** : Susunan Tim Pelaksana Penanggulangan Balita Penderita Gizi Buruk Desa, Desa Bangunjiwo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Desa ini;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 10 Desember 2014

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENANGGULANGAN BALITA PENDERITA
GIZI BURUK DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
BANTUL PERIODE TAHUN 2014-2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim Gizbur	Nama
1.	Penasehat	1. Parja, ST 2. Diah Arinie, A.Md.Kep
2.	Pendamping	1. Slamet Widodo 2. Rahmad Suryo Nugroho
3.	Ketua	1. Sri Dasih 2. Harjilah, S.Pd
4.	Sekretaris	Rumiyati, ST
5.	Bendahara	Nur Romdhon Hastini, S.Ag
6.	Koordinator bidang Pendanaan	1. Sri Martilah 2. Sari Asih, S.Si
7.	Koordinator bidang Kemitraan	Aryo Sudiro Raharjo
8.	Koordinator bidang Fasilitasi	Suratno
9.	Humas	Semua Bapak Dukuh Se- Desa Bangunjiwo.

Bangunjiwo, 10 Desember 2014

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A